

**BUDAYA HUKUM SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH
PERSPEKTIF IMAM MAZHAB
(Studi atas Persepsi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD IRHAM HABIBIE
NIM. 1120016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**BUDAYA HUKUM SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH
PERSPEKTIF IMAM MAZHAB
(Studi atas Persepsi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD IRHAM HABIBIE

NIM. 1120016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irham Habibie
Nim : 1120016
Judul Skripsi : Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah Perspektif Imam Mazhab (Studi Atas Persepsi Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Irham Habibie

1120016

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag.

Griya Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Batang, Kabupaten

Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Irham Habibie

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD IRHAM HABIBIE

NIM : 1120016

Judul Skripsi : Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah Perspektif Imam Mazhab (Studi Atas Persepsi Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Maret 2025

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag

NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Irham Habibie

NIM : 1120016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah Perspektif

Imam Mazhab (Studi atas Persepsi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag

NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 20 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar berpedoman pada transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	Fa’	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	Ha’	H	-
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrop
29.	ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”
 contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h”
 contoh: طلحه : *Talhah*

Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fathah	a	A
2.	----- _◌ -----	Kasrah	i	I
3.	----- [◌] -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yahabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف - *Kaifa*

حول - *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

نحبون : *TuhibbŪuna*

رمي

: *Ramā*

الإنسان : *al-Insān*

قيل

: *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapial

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penelitian huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نسر من َاللَّهِ : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله، لـهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan kemampuan diri sendiri, banyak orang di sekeliling peneliti yang membantu untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kepada Abahku, guruku, dan sahabatku, Bapak Nuraegis, seseorang yang berharga didalam hidup saya, yang selalu memosisikan sebagai abah dikala ia berjuang untuk kelayakan hidup saya, dikala saya meminta nasihat, ia selalu memberi nasihat layaknya seorang guru, disaat saya merasa sendiri, ia menemani layaknya seorang sahabat.
2. Kepada Ibuku, Ibu Ekowati seorang wanita hebat yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam segala hal.
3. Kepada Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 20 yang telah kebersamai peneliti dalam masa perkuliahan.

MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ

“Lihatlah apa yang dia katakan, dan janganlah engkau melihat orang yang mengatakan”

(Ali Bin Abi Thalib)



ABSTRAK

Muhammad Irham Habibie, 2025, Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah (Studi atas Persepsi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika budaya hukum yang dilakukan oleh para anggota Jamaah Tabligh dengan meninggalkan keluarga mereka untuk melakukan dakwah. Dari latar belakang budaya hukum dakwah dan masalah nafkah yang diberikan suami yang mengakibatkan munculnya problematika atau kesenjangan antara seharusnya dan kenyataan di lapangan.

Dapat peneliti rumuskan, rumusan masalah dari penelitian menjadi dua yakni:(1) Bagaimana budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dalam memberikan nafkah, (2) Apa faktor penyebab dan implikasi dari budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terhadap ketahanan rumah tangga.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan beberapa problematika yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anggota Jamaah Tabligh kepada keluarga mereka pada saat melakukan dakwah, yaitu: Budaya hukum Jamaah Tabligh dalam pemenuhan nafkahnya pada saat *Khuruj* memiliki beberapa faktor penyebab yang ditimbulkan, serta implikasi yang dirasakan oleh keluarga yang suaminya mengikuti Jamaah Tabligh

Kata kunci : Budaya Hukum, Jamaah Tabligh, Nafkah

ABSTRACT

Muhammad Irham Habibie, 2025, Husband's Legal Culture in Providing Maintenance from the Perspective of the Imam of the School (A Study of the Perception of Jamaah Tabligh Members in Adiwerna District, Tegal Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

This research is motivated by the problematic legal culture carried out by members of Jamaah Tabligh by leaving their families to do da'wah. From the background of the legal culture of da'wah and the problem of sustenance given by the husband which results in the emergence of problematic or gaps between what should be and reality in the field.

The researcher can formulate the problem formulation of the research into two, namely: (1) What is the legal culture of husbands among the Tabligh Jama'ah in Adiwerna District, Tegal Regency in providing a living, (2) What are the causal factors and implications of the legal culture of husbands among the Tabligh Jamaah in Adiwerna District, Tegal Regency for household resilience.

This type of research is included in the type of empirical legal research. This field research was conducted on members of Jamaah Tabligh in Adiwerna District, Tegal Regency. The research approach used by the researcher is a qualitative approach.

Based on the results of observations, interviews and documentation, this study found that there are several problems related to the fulfillment of the livelihood of Jamaah Tabligh members for their families when conducting da'wah, namely: The culture of Khuruj is the main method of Jamaah Tabligh, and the members try to carry out this obligation so that they pay less attention to the obligation to provide livelihood to the family, the lack of understanding of Jamaah Tabligh members regarding the limits of providing livelihood.

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) peneliti.
5. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ustadz Latif selaku Pimpinan Jamaah Tabligh Kecamatan Adiwerna
7. Pak Suryo, atas bantuan dan ketersediaan waktunya, sangat membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan
8. Para anggota Jamaah Tabligh yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, sehingga informasi yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian peneliti.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G.Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian Skripsi	17
BAB II BUDAYA HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA DALAM ISLAM.....	19
A.Budaya Hukum.....	19
B.Prinsip-prinsip Kehidupan Berumah Tangga dalam Islam	26
C.Pemenuhan Nafkah dalam Hukum Islam	31
C.Gambaran Umum tentang Jamaah Tabligh.....	38
BAB III BUDAYA HUKUM SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH DI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL	44
A.Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.....	44
B.Budaya Anggota Jamaah Tabligh dan Pemenuhan Nafkahnya saat Melaksanakan <i>Khuruj</i>	48
C.Pandangan anggota Jamaah Tabligh Terhadap Pemberian Nafkah dan Pandangan Istri-istri anggota Jamaah Tabligh dalam Pemberian Nafkah	51
D.Faktor Penyebab Suami Melakukan Budaya Hukum <i>Khuruj</i>	52

E. Implikasi Budaya Hukum Jamaah Tabligh Terhadap Ketahanan Rumah Tangga	54
BAB IV ANALISIS BUDAYA HUKUM JAMAAH TABLIGH DALAM PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF IMAM MAZHAB	57
A. Analisis Budaya Hukum <i>Khuruj</i> Anggota Jamaah Tabligh dan Pemenuhan Nafkahnya.....	57
B. Analisis Faktor Penyebab Dan Implikasi Yuridis Terhadap Ketahanan Rumah Tangga	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Narasumber Keluarga Jamaah	15
Tabel 3. 1 Data Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan.....	47
Tabel 3. 2 Data Sarana Peribadatan di Kecamatan	47
Tabel 4. 1 Besaran Nafkah anggota Jamaah tabligh Ketika Khuruj.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Adiwerna	45
Gambar 3. 2 Luas Daerah menurut desa/kelurahan (%) 2023.	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah sebuah ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam.¹ Dengan dilaksanakannya ijab dan kabul menunjukkan bahwa ikatan suci perkawinan telah di jalankan sebagai tanda bahwa keduanya sudah saling merelakan serta menerima. Pernikahan berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan dan untuk arti akad nikah.² Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sehingga menimbulkan ketenangan batin sesuai dengan Firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berasaskan Tuhan Yang Maha Esa.³ Jadi, untuk menciptakan keharmonisan dalam sebuah

¹ Malik Adharsyah, dkk, "Pernikahan Dalam PERSPEKTIF Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. (1 Juni, 2024), hal. 47.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 7.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan diperlukan adanya jalinan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan suami istri, sehingga tercipta keluarga yang sakinah dengan penuh ketenangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan sebagai berikut:”pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan Ibadah”⁴

Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga melalui perkawinan, tentu untuk tercapainya hal tersebut harus saling memahami satu sama lain. Namun, realitas di kalangan anggota Jamaah Tabligh menunjukkan hal yang berbeda dalam mencapai kerukunan dalam berkeluarga, biasanya di dalam kalangan Jamaah Tabligh khususnya suami sering meninggalkan istri-istri untuk melakukan *Khuruj* atau berdakwah di jalan Allah yang menyebabkan istri merasa ditinggalkan oleh suaminya.

Sehingga istri akan merasa kesepian ketika ditinggal pergi suaminya pada saat melakukan *Khuruj*, sehingga suami juga perlu memahami kondisi istri ketika ia tinggal dengan waktu yang cukup lama, maka dengan adanya hal tersebut, perlu adanya komunikasi antar suami dan istri, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang memicu pertengkaran dalam keluarga

Suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Dalam peran mereka sebagai pemimpin, mereka harus menjadi panutan dan bertanggungjawab penuh kepada orang-orang yang mereka pimpin. Nafkah lahir dan batin merupakan bagian dari salah satu tanggungjawab suami kepada istrinya. Dalam hal ini, nafkah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri serta anak-anaknya.⁵ Tidak hanya nafkah lahiriah saja, namun pemenuhan nafkah batin harus tetap diperhatikan, sehingga istri merasakan kasih sayang dari suaminya.

⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta, 2011), Hal. 70.

⁵ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), Hal. 212.

Peran suami dalam keluarga tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup aspek emosional melalui kasih sayang dan perhatian yang tulus. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Nafkah adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal, serta beberapa keperluan pokok lainnya dan pengobatan, keadaan ini tetap berlaku meskipun seorang istri orang yang kaya dan mempunyai penghasilan sendiri. Nafkah dalam aspek ini wajib hukumnya berlandaskan Alquran, hadis dan ijmak ulama. ⁶Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka hal ini menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Pernyataan ini diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بِإِذْنِ
أَرْذَيْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أُنْتِمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁶ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 267.

Lebih lanjut, Rasulullah juga menegaskan terkait dengan pemberian nafkah, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

Artinya: “Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu” (HR. Bukhari No. 56).

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.⁷

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara eksplisit disebutkan hak yaitu: a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.⁸

Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 dinyatakan bahwa suami menanggung biaya kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Selain itu, ketentuan nafkah dalam KHI mencakup berbagai jenis nafkah yang bisa diberikan oleh suami.⁹

Dalam Islam, sangat diperhatikan terkait dengan nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak mereka, para imam Mazhab telah mengatur kadar nafkah yang wajib diberikan, namun yang menjadi realitanya bahwa di kalangan Jamaah Tabligh masih banyak yang mengabaikan terkait dengan kadar nafkah yang diberikan, sehingga perlunya ada pemahaman terkait dengan ukuran kadar nafkah yang diberikan dengan semestinya.

Penelitian ini difokuskan pada budaya hukum suami dalam pemberian nafkah lahir dan batin, di antaranya yaitu:

⁷ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (STAIN PRESS METRO, 2014), hal. 116

⁸ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018), hal. 42

- a. Menafkahi dan memenuhi kebutuhan berkeluarga kepada istri
- b. Terpenuhinya kebutuhan biologis
- c. Memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga harta suami bagi para istri
- d. Dukungan Psikologis
- e. Komunikasi yang baik, yaitu terjadinya hubungan yang baik antara kedua belah pihak¹⁰

Jadi, dalam pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya tidak sebatas tentang materi yang diberikan. Namun, banyak hal lain yang perlu dilaksanakan oleh seorang suami dalam memberikan nafkah.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan yang ada dalam masyarakat, banyak kelompok-kelompok keagamaan baru yang muncul dan menyebar secara cepat di seluruh dunia. Salah satunya yaitu aliran yang dibentuk oleh Maulana Ilyas al-Kandahlawi. Lahirnya sebuah gerakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi semasa yang terjadi saat ini. Begitu juga ide munculnya Jamaah Tabligh yang dipengaruhi oleh kondisi umat Islam di India pada saat itu, yang dalam kondisi internal umat Islam yang mengalami kerusakan agama, ibadah dan akhlak serta kondisi eksternal berupa pemurtadan oleh kaum missionaris kristen.¹¹ Aliran ini mengaku bahwa cara dakwah yang dilakukan paling searah dengan sunnah Nabi serta para sahabat, di Kabupaten Tegal kelompok ini memiliki banyak pengikut. Meninggalkan rumah dan bermalam di masjid, musala merupakan ciri khas yang dilakukan. Metode dakwah ini disebut sebagai *Khuruj*.

Jamaah Tabligh memiliki banyak program yang salah satu di antaranya adalah *Khuruj* yang tujuan utamanya yaitu memperbaiki iman serta amal salih. *Khuruj* menurut pandangan Jamaah Tabligh yaitu keluar dengan meninggalkan urusan pekerjaan, keluarga ataupun hal lain selain karena Allah dengan maksud untuk meningkatkan iman serta amal salih dengan memakai

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal. 159.

¹¹ Sarwan, dkk, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh, *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2021), hal. 30.

sebagian harta serta waktunya yang dilaksanakan dengan kadar atau jangka waktu tertentu.¹² Di antara jangka waktunya biasanya untuk anggota yang baru berlatih bisa menggunakan program tiga hari, untuk selanjutnya bisa menggunakan program empat puluh hari atau bahkan program empat bulan. Di tengah kesulitan keuangan, sebagian anggota Jamaah Tabligh masih tetap memprioritaskan *Khuruj* daripada hal-hal duniawi seperti mengejar kekayaan.

Dengan demikian, kegiatan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah manifestasi dari komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui pengalaman langsung di lapangan, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi para pelakunya tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Di Kabupaten Tegal, *Khuruj* yang di jalankan anggota Jamaah Tabligh tidak sedikit kritik oleh masyarakat muslim lainnya karena memberikan citra negatif bahwa para suami mengabaikan tanggung jawab mereka atas nafkah keluarga. Demikian juga, istri sepenuhnya bertanggungjawab untuk mendidik dan menjaga anak selama suami *Khuruj*. Ada beberapa anggota dari keluarga khususnya istri merasa dilalaikan apabila suami melakukan *Khuruj*, istri mungkin bisa memaklumi jika *Khuruj* hanya dilakukan selama tiga hari, namun banyak istri yang merasa keberatan apabila ditinggalkan selama empat puluh hari atau bahkan sampai empat bulan. Kesan dan kritik inilah yang sering muncul di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait : **“BUDAYA HUKUM SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH PERSPEKTIF IMAM MAZHAB (Studi atas Persepsi Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal)**

¹² Abdurrahman Ahmad As-Sribuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), hal. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dalam memberikan nafkah perspektif Imam mazhab?
2. Apa faktor penyebab dan implikasi dari budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terhadap ketahanan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti merumuskan dua pertanyaan berikut:

1. Mendeskripsikan budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terkait pemberian nafkah perspektif Imam mazhab
2. Menjelaskan, mendeskripsikan serta menganalisis faktor penyebab dan implikasi dari budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terhadap ketahanan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan hukum keluarga dalam pemenuhan nafkah kepada pembaca dan peneliti, serta harapannya dapat digunakan sebagai referensi penelitian di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sikap dalam pemenuhan nafkah pada keluarga Jamaah Tabligh, serta memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya bagi masyarakat yang tertarik untuk mendalami Jamaah Tabligh serta relevansinya terkait budaya hukum suami dalam memberikan nafkah.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Budaya Hukum

Hukum Pada hakekatnya adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), baik dengan mendorong tindakan yang bermanfaat atau mencegah perilaku yang merugikan.¹³ Sementara itu, kontrol sosial sendiri merupakan sistem yang kompleks, yang terdiri dari aturan dan mekanisme yang memiliki konsekuensi hukum terhadap tindakan tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.¹⁴

Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikir yang berbeda. Namun, ketika aspek-aspek tersebut disatukan dalam suatu komunitas kolektif dalam jangka waktu yang cukup lama, maka awal terjadinya *legal culture* akan muncul yang dipengaruhi oleh terciptanya ide dan kebiasaan tertentu.

Jadi, awal terciptanya budaya hukum karena dipertemukannya ide-ide, dan pola pikir yang berbeda lalu disatukan dengan kepentingan yang sama, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang/komunitas yang di jalankan secara kolektif hingga menjadi sebuah budaya baru.

Friedman menganggap Budaya hukum sebagai sumber hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam ide, pandangan, dan perilaku masyarakat pada akhirnya akan membentuk norma hukum. Norma ini berperan dalam mengarahkan perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam aspek kepatuhan dan proses pembentukan hukum. Manusia dikaruniai akal dan pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, sehingga disebut dengan subjek hukum, oleh karena itu, eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap pola kepatuhan terhadap kewajiban.¹⁵

¹³ Donald Black, *“Behavior of Law”*, (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hal. 2.

¹⁴ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum PERSPEKTIF Ilmu Sosial*, (Nusa Media, Yogyakarta, 2009), hal. 3.

¹⁵ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7 No. 2 (2022), hal. 88-89.

b. Nafkah

Nafkah yaitu segala keperluan ataupun kebutuhan berupa sandang, pangan serta papan. Nafkah atau biaya hidup adalah hak istri serta anak terhadap makanan, pakaian, rumah, serta kebutuhan primer lainnya dan perawatan medis, bahkan jika istri mereka kaya sekalipun maka tetap mendapatkan nafkah.¹⁶ Dalam sebuah pernikahan, nafkah merupakan hal yang sangat fundamental yang menekankan pada peran suami sebagai penyedia. Terlepas dari kemampuan ekonomi istri, hak atas nafkah tetap harus dipenuhi untuk menjaga standar hidup yang layak bagi istri.

Konsep nafkah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dalam keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab suami, yang tidak dapat dihilangkan. Ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan kesejahteraan keluarga dalam kerangka hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dalam fiqih, nafkah adalah istilah yang mengacu pada sebuah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak atau orang yang pantas menerimanya. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan serta papan adalah tujuan utama dari nafkah yang diberikan. Perkawinan, hubungan darah (keluarga) adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemberian nafkah.¹⁷ Dengan menetapkan nafkah sebagai kewajiban, fiqih menegaskan bahwa ada hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dipenuhi. Jika kewajiban nafkah tidak dipenuhi, maka terdapat pelanggaran terhadap hak-hak individu yang berhak menerimanya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan moral dalam konteks masyarakat Islam.

Sehingga dengan demikian, konsep nafkah dalam fiqih tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, melainkan juga mengandung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah menjadi salah satu pilar utama

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), hal 383.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 341.

dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial serta institusi keluarga dalam masyarakat Islam.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah nafkah, di antaranya yaitu:¹⁸

1. Belanja untuk kehidupan
2. Rezeki
3. Materi yang diserahkan untuk istri
4. Uang yang diperoleh dari penghasilan mencari rezeki, membeli sesuatu dan lainnya. Suami harus memberikan uang kepada istri untuk biaya hidup.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Bagian ini membantu peneliti memahami konteks teoritis, identifikasi celah penelitian, serta mendukung landasan ilmiah yang kokoh.

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, supaya tidak adanya pengulangan materi secara mutlak, sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama yakni nafkah, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Wirman dengan judul *“Pelaksanaan Kewajiban Suami Ketika Khuruj fii Sabilillah dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Garis besar penelitian ini yaitu memiliki tujuan membahas terkait dengan konsep pemenuhan nafkah serta tinjauan Hukum Islam terkait dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh, sehingga pemenuhan nafkahnya memiliki korelasi yang sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan (field research). Temuan penelitian ini yakni dalam pelaksanaannya, nafkah yang diberikan oleh para anggota Jamaah Tabligh tidak memiliki besaran yang

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 667.

sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, hal ini dilakukan karena dalam syariat Islam tidak disebutkan besaran jumlahnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep nafkah yang sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan nafkah yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dan fokus pembahasan, penelitian Agus Wirman berfokus pada konsep pemberian nafkah menurut syariat Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada budaya hukum pemberian nafkah menurut perspektif fukaha.¹⁹

2. Skripsi oleh Rizki Agung Fikriza, dengan judul “*Konsep Nafkah Keluarga Perspektif Jamaah Tabligh*” penelitian ini membahas tentang konsep nafkah menurut pendapat anggota Jamaah Tabligh yang menjelaskan terkait dengan pola pemberian nafkah pada saat suami melakukan *Khuruj*, sehingga ketika istri ditinggal *Khuruj*, mereka masih tetap pertahan hidup dari nafkah yang diberikan suami ketika sebelum mereka melakukan *khuruj*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Temuan penelitian ini yakni pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami ketika *Khuruj* dengan cara menyisihkan hasil usaha mereka, dan pemberian nafkah batin dengan bimbingan agama yang dilakukan oleh suami.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas nafkah Jamaah Tabligh, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan fokus pembahasan, fokus pembahasan penelitian Rizki Agung Fikriza membahas tentang konsep nafkah dari pendapat anggota Jamaah Tabligh,

¹⁹ Agus Wirman, *Pelaksanaan Kewajiban Suami Ketika Khuruj fii Sabilillah dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut PERSPEKTIF Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu membahas tentang budaya hukum pemberian nafkah perspektif fukaha.²⁰

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Naseh yang berjudul “*Fenomena Keikutsertaan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif hukum Islam*”. Garis besar penelitian ini adalah bahwa peran istri bisa membantu dalam membantu penghasilan dalam sebuah keluarga bahkan bisa mengambil peran dari suami, walaupun dalam Islam sudah mengatur peran masing-masing dalam sebuah keluarga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa peran tersebut bisa berubah apabila salah satu diantara mereka bisa berubah perannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Temuan penelitian ini yakni membahas terkait dengan pemenuhan nafkah yang dalam hal ini dilakukan oleh keikutsertaan istri, hal ini memang tidak menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri, namun hal tersebut tidak menjadi gangguan tanggung jawab utamanya yaitu menjadi seorang Ibu rumah tangga.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nafkah, sedangkan yang menjadi perbedaan terdapat pada objek penelitian dan fokus pembahasan, fokus pembahasan Ahmad Muhammad Naseh yaitu membahas peran ikut serta istri dalam membantu mencukupi nafkah dalam keluarga, sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu membahas tentang nafkah yang dilakukan oleh suami.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²² Di

²⁰ Rizki Agung Fikriza, *Konsep Nafkah Keluarga PERSPEKTIF Jamaah Tabligh.*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

²¹ Ahmad Muhammad Naseh, “ Fenomena Keikutsertaan Istri dalam Pemenuhan Nafkah PERSPEKTIF Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2024).

²² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hal. 15.

mana data diperoleh langsung dari anggota Jamaah Tabligh sebagai sumber primer, dilakukan melalui studi lapangan di antaranya wawancara dan observasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma alamiah, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang termasuk ilmu sosial. Berdasarkan teori fenomenologis dan sejenisnya, penelitian kualitatif melihat masalah sosial di suatu wilayah dari Perspektif holistik.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Pemilihan lokasi di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal disebabkan karena banyak anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna yang aktif mengikuti Jamaah Tabligh.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam kajian ini yaitu suami yang menjadi anggota Jamaah Tabligh yang berdomisili di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

4. Objek penelitian

Banyaknya permasalahan tentang budaya hukum suami yang menjadi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk berdakwah sehingga dapat dijadikan objek permasalahan.

5. Populasi dan Teknik pengambilan sampel

A. Populasi

Populasi adalah total dari semua entitas atau individu yang mempunyai sifat tertentu, jelas dan utuh yang akan dijadikan riset.²⁴ Bagian populasi yang diambil dengan cara tertentu disebut sebagai sampel karena memiliki ciri-ciri tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁵

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hal. 32.

²⁴ M. Iqbal Hasan, M.M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet Ke-1 (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002), hal. 58.

²⁵ *ibid.*

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang menjadi anggota aktif dan masih mengikuti *Khuruj* di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Adapun populasi anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna menurut Ustadz Latif mencapai 24 pasang suami istri.²⁶

Hingga bulan Desember 2024 anggota Jamaah Tabligh yang aktif di Kecamatan Adiwerna mencapai 24 pasang suami istri, adapun kriterianya, yaitu:

- 1) Telah tergabung ke dalam aliran Jamaah Tabligh Kabupaten Tegal minimal 5 tahun,
- 2) Telah aktif mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh
- 3) Sudah pernah *Khuruj* minimal 40 hari
- 4) Sudah berkeluarga
- 5) Ekonomi kelas bawah

Dari populasi yang ada, peneliti hanya memilih 6 pasang suami istri atau 25 persen sebagai sampel penelitian berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Satu informan kunci dalam penelitian ini adalah Amir (ketua) Jamaah Tabligh di Kabupaten Tegal.

6. Sumber Pengumpulan Data

Terdapat dua sumber dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama, seperti data lapangan yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara.²⁷ Adapun yang diwawancarai oleh peneliti yaitu pasangan suami istri yang menjadi anggota Jamaah Tabligh yang berada di wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

²⁶ Abdul Latif, Amir Jamaah Tabligh Kecamatan Adiwerna, diwawancarai oleh Muhammad Irham Habibie, Tegal, 05 Januari 2025

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hal.

Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Narasumber Keluarga Jamaah

No	Nama Suami/Istri	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Ust. Latif/Umi	40/35	Guru/IRT	Ds. Ujungrusi
2	Misbah/Asih	47/45	Wiraswasta/IRT	Ds. Pagedangan
3	Salim/Kasiroh	38/35	Wirausaha/IRT	Ds. Penarukan
4	Agus/Waitah	42/41	Buruh/Wiraswasta	Ds. Harjosari Kidul
5	Suryo/Maryam	56/55	Buruh/ART	Ds. Pagedangan
6	Kasum/Suridah	72/65	Sopir/IRT	Ds. Pedeslohor

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur ilmiah, di antaranya skripsi, buku-buku, artikel dan lainnya yang terkait dengan budaya hukum. Salah satu sumber yang relevan adalah hasil wawancara dari suami dan Istri yang merupakan kelompok Jamaah Tabligh.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan *purposive sampling*, *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling, dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.²⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1(2021), hal. 34.

a. Wawancara

Di antara cara paling umum dalam mengumpulkan data kualitatif salah satunya adalah wawancara, yang mengharuskan peneliti mengumpulkan sebagian besar data dari responden dalam berbagai konteks dan situasi. Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dengan narasumber secara langsung, yang memungkinkan narasumber untuk memberikan informasi secara langsung, yang memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang lebih rinci untuk pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan dan penyimpanan semua data ataupun kegiatan terkait dengan penelitian. Dokumentasi bisa berupa tulisan, transkrip, gambar, arsip, atau karya-karya monumental, yang memberikan kontribusi informasi untuk proses penelitian.²⁹ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal penting atau yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

8. Teknik Analisis Data

Dalam hal teknis analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Pendekatan ini mengintegrasikan pengumpulan data dan analisis secara bersamaan, pendekatan ini melibatkan 4 proses, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

Dalam teknik analisis ini, peneliti mengumpulkan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, informasi tersebut direduksi dengan cara mengorganisasi dan merangkumnya guna menyoroti pola yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah

²⁹ Zhara Yusra, Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19, *Journal of Lifelong Learning* vol. 4 No. 1 (2021), hal. 18-19.

pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disusun serta melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan guna memastikan keakuratan penelitian.

H. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk memastikan bahwa skripsi ini disusun dengan teratur serta sistematis sesuai tujuan dan judulnya, sistematika penelitian yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan (kajian terhadap penelitian terdahulu), metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi

BAB II : Budaya Hukum, Prinsip-prinsip Kehidupan Berumah Tangga dalam Islam

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu mengenai budaya hukum, Prinsip-prinsip Kehidupan Berumah Tangga dalam Islam.

BAB III : Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu letak geografis Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, gambaran pemenuhan nafkah anggota Jamaah Tabligh, dan hasil wawancara dari pasangan yang terlibat dalam kegiatan Jamaah Tabligh.

BAB IV : Analisis Terhadap Budaya Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis terkait budaya hukum suami dalam pemberian nafkah jamaah tabigh di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. implikasi dari budaya hukum suami di kalangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Tegal.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait dengan kadar besar kecilnya nafkah adalah berdasarkan keadaan suami dan istri. Apabila keduanya kaya, maka nafkahnya tinggi. Dan apabila keduanya susah, maka nafkahnya rendah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menjelaskan secara rinci terkait dengan nafkah yang harus diberikan. Mazhab Syafi'i mengategorikan nafkah ke dalam 3 tingkatan, yaitu susah, menengah, dan kaya. Adapun untuk ukuran nafkah keluarga yang susah yaitu 1 *mudd*, keluarga menengah ukurannya 1 ½ *mudd*, dan untuk keluarga kaya ukurannya 2 *mudd*. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini ada 4 pasangan yang nafkahnya dalam kategori susah, sehingga kedepannya para anggota Jamaah Tabligh harus memperhatikan nafkah yang diberikan,


Dalam pemenuhan kewajibannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Misalnya, dalam norma agama seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam norma sosial dan moral bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Namun perlu juga diketahui bahwa setiap keluarga tentunya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana cara pemenuhannya, tentunya mereka juga menyadari bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan simpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Anggota Jamaah Tabligh diharapkan untuk lebih memahami hal-hal yang bersifat fundamental terkait dengan nafkah yang diberikan kepada keluarganya ketika *Khuruj*, sehingga tidak menimbulkan masalah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

2. Kepada keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal agar tetap menjaga komunikasi dengan suami selama melakukan *Khuruj*, sehingga apabila ada problematika dalam keluarga bisa diselesaikan.
3. Kepada pimpinan Jamaah Tabligh diharapkan memberikan pelatihan manajemen pengelolaan bagi anggota Jamaah Tabligh
4. Kepada Pimpinan Jamaah Tabligh diharapkan memberikan pembaharuan metode dakwah dengan mengikuti perkembangan zaman
3. Kepada masyarakat perlu diketahui bahwa perbedaan yang ada pada umat Islam dengan adanya berbagai kelompok Islam, hendaknya kita bisa menyikapi dengan arif oleh masing-masing kelompok, sehingga perbedaan tersebut bisa mendatangkan nikmat dan kedamaian sehingga tidak menyulut perpecahan.
4. Untuk penelitian lanjutan dalam tema ini, peneliti melihat masih banyak hal yang perlu diteliti terkait pemberian nafkah suami kepada keluarga khususnya di kalangan Jamaah Tabligh
5. Peneliti merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, A. M. (2008). *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Bandung: Khoirul Ummat.
- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab. (2015). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman. (1992). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agung. Anak, dkk (2016). *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- al-Jandul, S. A. (2003). *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq.
- al-Kaff, M. J. (2005). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Al-Qardawi, Y. (2004). *Panduan Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Al-Zuhayli, W. (n.d.). *al-Fiqih al Islam Wa Adollatuhi*.
- Anggraeni, D. (2022). *Problematika Budaya Hukum Konsumen Dalam Transaksi Online*. Lampung: IAIN METRO.
- An-Nadwi, A. H. (2009). *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas*. Bandung: Al Hasyimiy.
- Arifin, F. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khuruj PERSPEKTIF Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno.
- Arifin Zubair, Muhammad. (2022). Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan Khuruj dalam PERSPEKTIF Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jamaah Tabligh Kota Bandar Lampung. *Jurnal Al Maqashidi*. 104
- Arikunto, Suharismi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- As'af, A. (n.d.). *Terjemah Fat-Hul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus.
- As-Sribuny, A. A. (2012). *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi.
- Astuti, P. (2024). *Kecamatan Adiwerna Dalam Angka*. Tegal: Badan Pusat Statistik.
- Basyir, A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Black, D. (1976). *Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hove.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam . (1984). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama.
- Enizar. (2014), *Hadis Hukum Keluarga 1*. Jakarta, STAIN PRESS METRO
- Fikriza, R. A. (2022). *Konsep Nafkah Keluarga PERSPEKTIF Jamaah Tabligh*. Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum PERSPEKTIF Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Ghoffar, A. (2001). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghoffar, M. A. (2001). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdani, S. b. (2002). *RI salah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hotmian, Indra. (2014). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Dakwah. *Jurnal Qawwam*. 10
- Ihromi, T, O. (2016), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit.
- Izzy Al Kautsar, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 88-89.
- Junaedi, D. (2013). Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Idologis Jamaah Tabligh. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 3-4.
- Katu, S. (n.d.). *Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Lenaini, I. (2021). Tekni Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pendidikan Sejarah*, 34.

- Lutfiyah, R. (2022). Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal of Islamic Laws dan Studies*, 43.
- Malik Adhansyah, d. (2024). Pernikahan Dalam PERSPEKTIF Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam*, 47.
- Mardani. (2012). *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufid, A. S. (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Tradisional Indonesia* . Jakarta: Kemenag RI.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Naseh, Ahmad. (2024). Fenomena Keikutsertaan Istri dalam Pemenuhan Nafkah PERSPEKTIF Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Muhtarom, M. (n.d.). *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*.
- Muthalib, S. A. (2022). Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar. *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 82-83.
- Nadhr, Ishaq. Shahab. (1442 H) *Edisi Revisi Khuruj Fii Sabilillah*. Bandung: Pustaka Billah
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: PERSPEKTIF Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 32.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta.
- Safitri, Meita, dkk. (2024). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Lliteratur. 177-179
- Sahrani, T. d. (2013). *Fiqih Munakahat (Kajian afakih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwan, dkk (2021). Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh . *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 30.
- Shihab, M. Q. (1998). *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Memperalat*. Bandung: Al Bayan.
- Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Sumatra Barat: Mafy Media Literasi.

- Sholihah, A. M. (2024). *Pernikahan di Bawah Umur Dalam PERSPEKTIF Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*. Purwokerto: UIN SAIZU.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Baso. (2025) Strategi Jamaah Tabligh dalam Meningkatkan Amalan-Amalan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 2273
- Syarifuddin, A. (2006). *Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Takdir. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *Maddika Journal of Islam Family Law*, 43.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Wirman, A. (2023). *Pelaksanaan Kewajiban Suami KETika Khuruj fi Sabilillah dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut PERSPEKTIF Hukum Islam*. Riau: UiN Syarif Kasim.
- Yusra, Z. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Lifelong Learning*, 18-19.